

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2019 .
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN NOMOR : 373/ PL.021.7-Kpt/ 1271/ KPU-Kot/VIII/ 2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2019 .

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Medan telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor : 321/PL.01.7-SK/ 1271/KPU-KOt/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Medan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU 7 Tahun 2017 telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2019, PKPU Nomor 5 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1017/PY.01.1-Kpt/03/KPU/V/2019 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 321/PL.01.7.SK/ 1271/ KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Medan ini diatur :
 1. Menetapkan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2019 (terdapat pada lampiran).
 2. Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2019 (terdapat pada lampiran).

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Medan berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Keputusan KPU Kota Medan ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2019